

Elisabet Riniyanti dolvin

by UNITRI Press

Submission date: 06-Aug-2023 07:44PM (UTC-0700)

Submission ID: 2142368960

File name: Elisabet_Riniyanti_dolvin.docx (98.19K)

Word count: 1067

Character count: 7223

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI



OLEH
ELISABET RINIYANTI DOLVIN
2019120192

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023

RINGKASAN

Analisis Rencana Penatausahaan Keuangan Daerah Junrejo, Kota Batu, Kota Pendem Fokus evaluasi subyektif semacam ini adalah pengelolaan keuangan kota yang sederhana namun menyeluruh di kota Pendem. Rombongan, sekretaris kota, dan lurah pendem semuanya menjadi saksi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat metode yang jelas dan inklusif dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kota Pendem, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu. Ada organisasi area lokal besar yang menangani anggaran toko kota di Pendem Town. Jaringan menerapkan strategi ini dengan berbagai cara. Meskipun demikian, administrasi kependudukan Pendem secara umum telah berupaya untuk mengikutsertakan lingkungan dalam kegiatan perencanaan regulasi dan metropolitan. Jumlah uang yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dituangkan dalam rencana pengelolaan keuangan. BPD, RT, dan organisasi kota tertentu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pembangunan serta rencana anggaran yang diawasi oleh Desa Pendem.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan dan Keuangan DESA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, perkembangan struktur otoritas publik saat ini sedang berkembang pesat. Setiap elemen ditata untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berimbang. Daerah pedesaan di Republik Indonesia sangat menentukan. Membangun kota, atau menyebutnya kota, juga berarti membangun mayoritas penduduk di Indonesia; ini sangat jelas mengingat bahwa populasi negara tersebar di banyak kota. Selain itu, diharapkan seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Memberi kota-kota kesempatan yang lebih signifikan untuk menangani administrasi mereka sendiri serta menyebarluaskan kinerja pembangunan yang tidak memihak dimaksudkan untuk meningkatkan bantuan pemerintah dan kepuasan individu jaringan provinsi, sehingga mengurangi masalah konflik lokal, kemelaratan, dan masalah sosial dan politik lainnya.

Pemerintah berusaha untuk mengontrol dan mengatur semua kegiatan pemerintahan serta kepentingan lingkungan. Tentu saja, untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa membutuhkan uang tunai. Penyaluran dana desa yang sering disebut dengan uang ADD merupakan salah satu cara bagi desa untuk menghasilkan kas yang juga dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Kota Nomor 6 Tahun 2014, penetapan cadangan kota adalah sekitar 10% (10%) dari dana yang telah disesuaikan yang diterima oleh daerah/kota dalam bentuk pembayaran dan

konsumsi wilayah setelah dikurangi cadangan alokasi khusus. penggunaan 30% (30%) dari rencana keuangan distribusi toko kota untuk pengeluaran peralatan dan kegiatan pemerintah kota, dan 70% (70%) untuk pengeluaran yang terkait dengan pembangunan kembali lingkungan. Agar layak mendapatkan pendanaan, pemerintah desa harus siap dan kompeten untuk mengawasi keuangan masyarakat.

Lebih tepatnya, sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan kota, dan dilakukan secara terstruktur dan finansial:

1. Untuk dapat diakses oleh masyarakat setempat pada jalur yang benar untuk mendapatkan informasi yang benar, sah, dan tidak menindas tentang administrasi keuangan kota pada setiap langkah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penataan, perincian, atau tanggung jawab.
2. Menurut gagasan akuntabilitas, semua aspek pemerintahan desa, terutama pengelolaan keuangan, harus transparan kepada masyarakat. Intinya, pengelolaan keuangan desa menempatkan prioritas tinggi pada kepatuhan hukum dan peraturan. Bagi desa, pengelolaan keuangan yang berkelanjutan juga diperlukan.
3. Aturan Partisipatif, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus mengikutsertakan asosiasi lokal. Administrasi Moneter Kota Partisipatif bertujuan untuk melibatkan mitra lokal di kota serta komunitas yang lebih besar dalam fase perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, dan tanggung jawab.
4. Rencana pengeluaran harus mencakup pemahaman bahwa seluruh rencana keuangan kota harus dilaksanakan dengan andal, dan catatan penggunaannya

harus dibuat sesuai dengan kriteria akuntansi keuangan kota. Pengelolaan cadangan kota harus mematuhi peraturan, diselesaikan tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan mengikuti metodologi yang ditetapkan untuk menunjukkan tingkat tertinggi koordinasi uang lokal dan disiplin rencana keuangan. Menghindari situasi aneh dan meningkatkan kompetensi luar biasa adalah tujuannya.

Lurah dibantu oleh Agen Ahli Administrasi Keuangan Kota (PTPKD) bertanggung jawab mengawasi keuangan desa melalui kegiatan seperti persiapan, pelaksanaan, penataan, pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan desa.

Kepala Kota menyusun Rencana Kerja Perbaikan Kota (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMD) selama tahap pengorganisasian. Dewanti (2016). Terdapat tahapan-tahapan penatausahaan keuangan kota yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga para ahli tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang perencanaan penatausahaan keuangan kota. Dalam penelitian ini, perencanaan keuangan kota merupakan poin utama dalam mengawasi dana kota sekaligus sebagai tahapan utama atau merupakan langkah awal dalam menangani keuangan kota. Perencanaan ini dilakukan oleh sekretaris kota, yang kemudian menyerahkan rancangan arahan kota tentang Rencana Pendapatan dan Konsumsi Kota (APBDes) kepada kepala kota, yang kemudian menyerahkannya ke badan permusyawaratan kota untuk dibahas dan disepakati.

Karena tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang perencanaan keuangan desa dan mengkaji bagaimana desa dapat merancang anggaran desa dengan baik,

peneliti juga dapat berperan besar dalam memantau dan mengontrol kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dengan memilih rencana pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan perencanaan yang memastikan Rencana Belanja Kota, semua jenis pergerakan akan dilakukan secara tepat waktu dan konvensional sesuai dengan pengaturan saat ini. Peneliti juga ingin mengetahui apakah dan sejauh mana pemerintah desa mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang aturan pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis penyusun adalah sebagai berikut sesuai dengan judul Pemeriksaan Penataan Administrasi Keuangan Kota di Kota Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu :

- a) Partisipatif adalah menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan Dusun Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- b) Transparansi adalah di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, informasi perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka tersebut, strategi masalah eksplorasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan keuangan Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa Pendem sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mempelajari dan mengevaluasi rencana pengelolaan keuangan Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Meneliti dan menentukan apakah rencana pengelolaan keuangan Desa Pendem sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan sudah sesuai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk memberikan keahlian, pengalaman, dan pemahaman tentang kerangka penyelenggaraan administrasi keuangan kota kota Pendem.
- b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diprediksi akan memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan desa di masa depan sebagai sebuah komunitas.
- c. Bagi Instansi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang syarat-syarat untuk mengatur, melaksanakan, mengawasi, mengungkapkan, dan tugas yang

berkaitan dengan cagar kota sehingga dapat lebih meningkatkan kemajuan
di Kota Pendem secara lebih efektif dan benar.

Elisabet Riniyanti dolvin

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | rinjani.unitri.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.uir.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | publisher.yccm.or.id Internet Source | 2% |
| 5 | 123dok.com Internet Source | 1% |
| 6 | e-journal.uajy.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | docplayer.info Internet Source | 1% |

10 riset.unisma.ac.id 1 %
Internet Source

11 proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id 1 %
Internet Source

12 ejurnal.untag-smd.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On